



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016
TENTANG VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Keputusan Nomor 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu dilakukan reviu dan ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Perubahan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 TENTANG VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:
“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”
- KEDUA : Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum
- KETIGA : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 Tentang Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Agustus 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**


PRIM HARYADI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 TENTANG VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:
“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”
- KEDUA : Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum
 2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum
- KETIGA : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 Tentang Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Agustus 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021
Tanggal : 24 Agustus 2021

Uraian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

I. VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

II. MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui *Profile Assesment*, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM


PRIM HARYADI
NIP. 19630325 198803 1 001

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021
Tanggal : 24 Agustus 2021

Uraian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

I. VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

II. MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui *Profile Assesment*, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



PRIM HARYADI
NIP. 19630325 198803 1 001

REVIEW SHEET

VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum direview dalam upaya peningkatan kinerja dengan mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

NO	REVIEW	HALAMAN
1.	Misi 1 : semula adalah “Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum” menjadi “Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum”	Lembar ke 3 lampiran
2.	Misi 2 : semula “Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum” menjadi “Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan”	Lembar ke 3 lampiran
3.	Misi 3 : semula “Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum” menjadi “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum”	Lembar ke 3 lampiran
4.	Misi 4 : semula “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum” menjadi “Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum”	Lembar ke 3 lampiran